

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS
SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN
HIDUP YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI
(ANALISIS PUTUSAN NO.228/Pid.B/2025/PN SRG)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION

NPM: 2206200014



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila merujuk surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION
NPM : 2206200014
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANAN
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS
SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP
YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI (ANALISIS
PUTUSAN NO.228/PID.B/2025/PN SRG)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H.,M.H
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H.,M.H

1.
2.
3.

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **06 April 2026** .
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION
NPM : 2206200014
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN NO.228/PID.B/2025/PN SRG)

Penguji : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. NIDN : 0121018602
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H. NIDN: 0113087101
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN: 0101017406

Lulus, dengan nilai A-, dengan Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 06 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
CIBETUS SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG
LINGKUNGAN HIDUP YANG DI KRIMINALISASI
OLEH KORPORASI
(ANALISIS PUTUSAN NO.228/PID.B/2025/PN SRG)




Nama : MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION

Npm : 2206200014

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 06 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H</u> NIDN. 0101017406	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>Dr Guntur Rambev, S.H.,M.H</u> NIDN. 0113087101

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION
NPM : 2206200014
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS
SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP
YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI (ANALISIS
PUTUSAN NO.228/PID.B/2025/ PN SRG)
Pendaftaran : Tanggal 01 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIDN: 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION
NPM : 2206200014
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS
SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP
YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI (ANALISIS
PUTUSAN NO.228/PID.B/2025/ PN SRG)

Dosen Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 01 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MIAFIZ NUR CHAIRANI NST
NPM : 2206200014
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS
SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN
HIDUP YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, April 2026

Pembimbing

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)

NIDN. 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION
NPM : 2206200014
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN NO.228/PID.B/2025/PN SRG)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION
NPM. 2206200014



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MIAFIZ NUR CHAIRANI NST
NPM : 2206200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS
SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN
HIDUP YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG)
Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-09-2025	Pengajuan Judul Skripsi	
15-10-2025	Revisi Rumusan Masalah	
11-11-2025	Acc Proposal Skripsi	
25-02-2026	Penyerahan Draft Skripsi	
04-03-2026	Perbaikan Bab II	
13-03-2026	Penyerahan hasil perbaikan	
16-03-2026	Perbaikan Bab III dan Bab IV	
25-03-2026	Penyempurnaan Struktur Penulisan	
27-03-2026	Acc untuk di Sidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0122087502

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)
NIDN. 0101017406

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'at dikemudian hari. Aamiin ya robbal'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS SEREM BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN Nomor 228/Pid.B/2025/PN/SRG)”**

Dalam penulisan skripsi ini Alhamdulillah penulis berusaha semaksimal mungkin agar dapat disajikan dengan baik, walaupun banyak kendala yang datang dalam proses pembuatannya, namun atas izin Allah SWT maka skripsi ini telah di selesaikan dibuat oleh penulis. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki selanjutnya. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak. Dan dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhannahuwata'ala untuk segala nikmat dan karuniaNya, dan yang teristimewa untuk orang tua tercinta saya Bapak Wahyu Hidayat, Ibunda Samiatun, atas do'a yang tidak putusnya untuk penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan orang tua saya dengan segala ridho dan keberkahan nya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, yang selalu membantu saya membuat saya termotivasi dalam semangat mengejar Gelar Sarjana
7. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibrahim Nainggolan S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum. Selaku dosen sekaligus seperti ayah orang tua saya yang selalu menyemangati saya dan pernah

membantu saya di kala saya susah. Smoga Allah Membalas kebaikan Bapak.

9. Terimakasih Juga kepada Mas Yudistira atas doa,kesabaran,dan keyakinan yang selalu engkau berikan dalam proses panjangku dalam menyelesaikan Skripsi ini. Di saat lelah dan ragu datang , dukungan mu menjadi penguat yang menenangkan. Semoga Langkah kecil ini menjadi bagian dari perjalanan besar yang kelak kita tempuh bersama dalam keberkahan Allah SWT
10. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh rekanjuang teman-teman di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya Kk Hana, Bang aji, Bg Riski, Kak Lowskey, Kak Kori, dan Komunitas Debat Hukum FH UMSU khususnya juga Kak Balqis, Bang Alwi, Kak Nurhaliza, Bg Yuda yang telah bersama-sama membangun kekeluargaan dengan tujuan yang sama. Semoga persahabatan dan kekeluargaan yang kita bangun tidak hanya sampai disini, semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses.
11. Terimakasih Kepada Bank Indonesia Sumut/GenBi. yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia selama 2 Periode. Atas bantuan dari BI, penulis semakin semangat menyelesaikan perkuliahan saya.
12. Terimakasih juga saya haturkan kepada teman seperjuangan dari awal proses perkuliahan hingga akhir perkuliahan kepada teman satu kelas saya

yaitu Kak Tasya, Bg Hasan, Bg Rei, Riyan, Dan Bang Einil semoga Allah Membalas kebaikan kalian.

13. Dan untuk keluarga kecil saya AD MAIORA NATUS SUM. Saya Sangat menyayangi kalian semua. Smoga kita semua Sukses Aamiin

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapat balasan atas kebaikannya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 Febuari 2026

**Hormat Saya
Penulis,**



MIAFIZ NUR CHAIRANI NST
2206200014

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Cibetus Serang Banten Sebagai Pejuang Lingkungan Hidup Yang Di Kriminalisasi Oleh Korporasi (Analisis Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG)

MIAFIZ NUR CHAIRANI NASUTION

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap warga Cibetus, Kabupaten Serang, Banten, sebagai pejuang lingkungan hidup yang mengalami kriminalisasi oleh korporasi, serta mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG. Permasalahan yang diangkat meliputi bentuk kriminalisasi terhadap warga, pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta analisis terhadap penerapan prinsip Anti *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terhadap warga Cibetus menunjukkan adanya potensi kriminalisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara normatif, Pasal 66 UUPPLH memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan optimal terhadap pejuang lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi norma perlindungan hukum serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menjamin hak partisipasi publik dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pejuang Lingkungan Hidup, Kriminalisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Alat pengumpul Data.....	20
6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup	22
B. Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup	35
C. Hak Asasi Atas Lingkungan Yang Baik dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Bentuk Kriminalisasi Terhadap Warga Cibetus Serang Banten Sebagai Pejuang Lingkungan Hidup.....	49
B. Perlindungan Hukum terhadap Warga Cibetus sebagai Pejuang Lingkungan Hidup	55
C. Putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN/SRG Terhadap Adanya Kriminlisasi Pejuang Lingkungan Warga Cibetus Serang Banten..	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Pernyataan ini tertuang secara tegas dan luas dalam ketentuan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, pastinya memiliki sebuah sistem hukum tersendiri yang menjadi roda penggerak hukum yang ada di Indonesia yang seyogianya dipatuhi oleh masyarakat. Unsur wilayah, bangsa dan juga pemerintahan merupakan faktor penentuan adanya sebuah negara, disamping adanya pengakuan dari negara lain.

Manusia sebagai makhluk yang bersifat monodualistik dapat diartikan bahwa manusia selain sebagai makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti terjadi hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, antara kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa dan konflik. Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.

Di sinilah peranan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan tersebut agar kepentingan masing-masing subjek hukum dapat terlindungi, sehingga masing-masing dapat mengetahui hak dan kewajiban. Pada akhirnya dengan adanya hukum, maka masyarakat akan dapat hidup aman, tentram, adil,

dan makmur. Hal ini sesuai dengan adagium Latin yang dikenal dengan “*ubi societas ibi ius*” yang dapat diartikan “dimana ada masyarakat di situ ada hukum.” Hukum itu ada sejak masyarakat ada. Dapat dipahami di sini bahwa hukum sesungguhnya merupakan produk autentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi, dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat.¹

Perlindungan hukum di Indonesia adalah suatu upaya sistematis oleh pemerintah dan aparaturnya untuk menjamin hak-hak warga negara dan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Upaya ini memastikan bahwa setiap orang terlindungi dari kesewenangan, memiliki hak yang diakui, dan mendapatkan jaminan keadilan serta penanganan yang tepat ketika haknya dilanggar. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup di Indonesia adalah upaya sistematis dan terpadu berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah kerusakan dan pencemaran, serta menjamin pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang. Ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya sistematis, terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

¹ Ellyne Dwi Poespasari, Dkk, 2023, Pengantar hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, halaman 1-2.

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berlaku.

Lingkungan hidup merupakan hal utama bagi seluruh komponen yang ada di dalamnya termasuk manusia karena kondisinya merupakan penentu keberlangsungan hidup. Lebih lanjut lagi, setiap orang mempunyai hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat layaknya rakyat Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. undang undang tersebut menjalaskan bahwa, memanfaatkan lingkungan juga merupakan salah satu cara bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup, akan tetapi jarang cara yang dilakukan oleh sekelompok manusia justru menimbulkan kerugian atau bahkan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Oleh karena itu, hukum memegang peran penting untuk memberikan kepastian bahwa adanya perlindungan bagi lingkungan dan orang yang berada di lingkungan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, produk hukum tersebut mengalami perubahan agar menjadi lebih relevan, sehingga UULH 1982 digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 1997. Tidak berhenti sampai situ, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan UUPPLH lahir untuk menggantikan peraturan sebelumnya. Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa bangsa ini peduli terhadap lingkungan hidup sebagaimana semestinya karena manusia sendiri merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. UUPPLH yang mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah di atur secara jelas dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konsekuensi logis dari kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Negara memiliki tanggung jawab dengan diberikannya hak menguasai negara atas seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Penguasaan oleh negara diarahkan dalam penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berkorelasi dengan konteks tersebut, bahwa pencantuman prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup pada Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut memperkuat pengakuan pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan Indonesia dipertegas dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPLH.³

Dalam melaksanakan hak-hak tersebut, UUPLH memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 UUPLH

² Harry Setiawan & Tundjung Herning Sitabuana, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.19, Nomor1, halaman 145-146.

³ Indah Nur Shanty Saleh & Bitu Gadsia Spaltani, 2022, "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat". Jatiswara, Vol.37, Nomor 2, halaman 164.

yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupundigugat secara perdata”. Secara eksplisit, pasal tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup agar dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 66 UUPPLH tersebut merupakan bentuk peran serta dalam bentuk kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya kontrol oleh masyarakat dilandasi banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelola lingkungan hidup yang baik, sehingga membuat upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup menjadi tidak optimal. Konsep Pasal 66 ini dikenal dengan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Selanjutnya disebut Anti SLAPP). Secara sederhana, SLAPP dapat diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik.

Sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari SLAPP pada dasarnya untuk membungkam serta menghilangkan partisipasi masyarakat Terdapat Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan mengenai Anti SLAPP ini antara lain Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang. Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama

baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.⁴

Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup sangat diperlukan, terutama menghadapi berbagai bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh korporasi yang merasa terganggu atas tindakan aktivis atau warga yang berjuang mempertahankan lingkungan. Hal ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah keadilan sosial dan kemanusiaan yang harus dilindungi oleh negara. Al-Quran mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perlindungan terhadap lingkungan dan manusia yang memperjuangkannya. Allah SWT berfirman dalam QS.An-Nisa, 4: 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

⁴ Dhicha ayudiah Hernanda & Emmilia Rusdiana, 2021, “Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.8, Nomor4, halaman 2.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang tidak menegakkan keadilan dalam perkara yang menjadi amanahnya, maka dia tidak termasuk golongan kami." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Prinsip keadilan dan kewajiban menegakkan hak yang dipercayakan merupakan dasar kuat bagi perlindungan hukum terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan hukum terhadap warga Cibetus, Serang Banten, yang dikriminalisasi oleh korporasi dalam memperjuangkan lingkungan hidupnya, sebagai sebuah studi kasus penting untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum di Indonesia dapat melindungi hak-hak warga dan pejuang lingkungan secara adil dan bermartabat.

Dengan landasan hukum positif dan nilai-nilai kewahyuan dalam agama Islam tentang keadilan, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya hubungan diantara keduanya. Perlindungan hukum adalah langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan perangkat hukum yang berlaku. Dengan melihat adanya Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan vonis pidana pada 4 orang terdakwa yang protes peternakan ayam PT Sinar Ternak Sejahtera 9 Juli 2025. Masyarakat Sipil pun menyayangkan hakim tidak mempertimbangkan anti *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dalam perkara ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji mengenai tanggung jawab Perlindungan hukum terhadap warga yang memperjuangkan hak di karenakan adanya tindakan Kriminalisasi oleh Korporasi terhadap Warga Cibetus Serang Banten.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk kriminalisasi terhadap warga sebagai pejuang lingkungan hidup Cibetus Serang Banten?
- b. Bagaimana perlindungan hukum warga cibetus Serang Banten sebagai pejuang lingkungan hidup?
- c. Bagaimana analisis putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG terhadap adanya kriminalisasi pejuang lingkungan warga Cibetus Serang Banten?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kronologis terjadinya tindakan kriminalisasi terhadap warga Cibetus, Serang Banten dalam memperjuangkan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga Cibetus sebagai pejuang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG, serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap pejuang lingkungan dari tindakan kriminalisasi.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis, penelitian ini di harapkan dapat Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum lingkungan, khususnya mengenai konsep perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini juga di harapkan dapat Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) agar dapat mempertimbangka terhadap perlindungan hak warga dalam konflik lingkungan hidup.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti.⁵ Berdasarkan Judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Cibetus Serang Banten Sebagai Pejuang Lingkungan Hidup yang di Kriminalasi oleh Korporasi (Analisis Putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG)”**. Adapun uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang.⁶
2. Warga Cibetus adalah warga yang menempati kampong tersebut atau beraktivitas di Desa Cibetus, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang yang ikut serta dalam aksi protes atau pembelaan lingkungan terhadap

⁵ Ida Hanifah, Dkk, 2021, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, halaman 2.

dampak kegiatan korporasi peternakan yang diduga mencemari lingkungan. Identitas dan kronologi keikutsertaan ditentukan berdasarkan bukti keterlibatan di persidangan, berita atau permohonan praperadilan.

3. Pejuang lingkungan hidup adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara aktif melakukan tindakan untuk melindungi, mempertahankan, dan memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dari ancaman pencemaran, perusakan, atau penyalahgunaan sumber daya alam. Biasanya berupa warga biasa, aktivis, tokoh masyarakat, atau organisasi yang menentang kegiatan yang merusak lingkungan.⁷
4. Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana¹ atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁸
5. Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukkan *unsure animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁹

⁷ Indah Nur Shanti.& Bitu Gadsia Spaltani, *Op.cit.*, halaman 165.

⁸ Salman Suthan, 2009, Asas dan kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 Nomor1, halaman 1.

⁹ Yudi Krismen, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, halaman 140.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal ilmiah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tanpa mengkaji secara mendalam. Namun berdasarkan bahan penelitian yaitu salah satunya ialah bahan pustaka yang ditemukan baik dari media sosial ataupun internet ataupun penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan beberapa perguruan tinggi lainnya, sama sekali tidak menemukan penelitian yang sama sekali mirip dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait” **Perlindungan Hukum Terhadap Warga Cibetus Serang Banten sebagai Pejuang Lingkungan Hidup yang di Kriminalisasi oleh Korporasi (Analisis Putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG)**”.

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Riska Dewi Arimbi	Analisis Yuridis Prinsip Anti-Slapp Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang	1. Bagaimana pertimbangan hakim pada	Skripsi

		<p>Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)”</p>	<p>putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip Anti-SLAPP dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia?</p> <p>3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pejuang lingkungan</p>	
--	--	---	--	--

			dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah?	
2	Agung Prayoga	Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation	1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) Dari Tuntutan Pidana ? 2. Apa Batasan	Skripsi

			<p>Perbuatan Memperjuangkan Lingkungan Hidup Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 ?</p> <p>3. Apa Hambatan Dan Langkah Untuk Memaksimalkan Implementasi (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) Di Indonesia ?</p>	
3	Juwita Karlina	ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (STUDI	1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perusakan Lingkungan	

		<p>PUTUSAN NOMOR 2178/PID.SUS/2017/PN.LBP)</p>	<p>Hidup dalam usaha Pertambangan Pasir menurut Perundang- undangan di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Perusakan lingkungan Hidup dalam usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin ?</p> <p>3. Bagaimana Analisis Hukum</p>	
--	--	--	---	--

			Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin ?	
--	--	--	---	--

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinal/asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya. Skripsi Riska Dewi Arimbi menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan per undang-undangan. Analisis data dilakukan dengan teknik kajian isi (*content analysis*). Sumber data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dan Putusan Pengadilan 272/Pid.B/2024/PN SRG, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah hukum, baik yang dipublikasikan maupun tidak dan bahan hukum tersier.

Skripsi Agung prayoga Kesuma menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek filosofi, sejarah, teori, perbandingan, komposisi, struktur, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, namun tidak mengkaji dari segi/aspek terapan atau implementasinya.

Skripsi Juwita Karlina Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif ini dikarenakan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.

hal tersebut terdapat pada beberapa bidang hukum baik dalam bidang hukum publik, seperti prinsip-prinsip negara, kekuasaan dan kewenangan alat-alat negara, hak-hak warga negara, prinsip-prinsip perbuatan pidana atau pemidanaan dan

hukuman maupun dalam bidang hukum perdata, seperti dalam bidang hukum orang, keluarga, perkawinan, hukum benda dan perhutangan, hukum kontrak, kewarisan dan sebagainya.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peaturan perundang-undangan. Pada umumnya mengkaji objek berupa sistem norma yang dikaji dari sistematika berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis untuk memberikan pendapat hukum dalam bentuk justifikasi preskriptif terhadap sebuah peristiwa hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena hukum berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang diteliti, tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan hubungan sebab akibat dan makna yang terkandung di dalamnya.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kajian terhadap aturan hukum yang tertulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, apakah sesuai dengan prinsip keadilan, serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.

¹⁰ Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep, Depok: Rajawali Press, halaman 130.

¹¹ Ida Hanifah, Dkk, 2018, *Op.cit.*,, halaman 19.

Dalam penelitian normatif dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang ditangani.¹²

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat sumber-sumber data yakni data primer dan data sekunder yang menjadi acuan dalam membentuk argumentasi peneliti. Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis data yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Data kewahyuan bersumber dari hukum Islam Al-Quran dalam QS. Annisa 4:135 dan hadits HR. Ahmad dan Abu Daud.
- b. Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya. Adapun jenis bahan perpustakaan lainnya sebagai berikut:
 1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas dan berasal dari norma atau kaidah dasar. Bahan ini mencakup Peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan

¹² Moh. Askin dan Masidin, 2023, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana, halaman 34.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer. Sumber bahan sekunder ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan materi referensi lainnya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan tambahan sebagai pelengkap dari website atau internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yaitu:

1. *Offline*, pengumpulan data secara offline dilakukan secara langsung mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara untuk memperoleh data sekunder yang relevan, seperti buku-buku, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan beserta sumber-sumber lainnya yang dibutuhkan.
2. *Online*, melakukan studi kepustakaan melalui pencarian data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dengan memanfaatkan media internet.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data, maka data tersebut dianalisis secara komparatif, penelitian ini mengambil data dari UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana Anti Eco-SLAPP dalam melindungi aktivis Lingkungan. Langkah-langkah analisis data:

1. Mengumpulkan data dari sumber data primer dan sekunder.
2. Menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
3. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, aparat, maupun pihak swasta atau korporasi. Philipus M. Hadjon menjelaskan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Sarana perlindungan hukum represif adalah instrumen hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran atau setelah suatu tindakan pemerintah dilakukan. Berbeda dengan perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya konflik (melalui prosedur sebelum keputusan dibuat), perlindungan represif merupakan perlindungan "akhir" yang baru bekerja ketika hak-hak subjek hukum telah terlanggar atau muncul ketidakpuasan terhadap suatu keputusan tindakan pemerintah. Perlindungan hukum represif merupakan mekanisme penanganan hukum yang bersifat reaktif untuk memberikan keadilan kepada rakyat atas

tindakan atau keputusan pemerintah yang telah terjadi. Sarana ini berfungsi sebagai jalan keluar untuk memulihkan hak-hak yang terlanggar dan menyelesaikan sengketa yang muncul antara warga negara dengan pemerintah. Di Indonesia, wujud nyata dari perlindungan hukum ini dilakukan melalui lembaga peradilan, seperti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peradilan Umum, serta melalui mekanisme Upaya Administratif seperti keberatan dan banding administratif. Fokus utama dari sarana ini adalah penerapan sanksi hukum atau pembatalan suatu tindakan hukum yang dianggap tidak sah agar tatanan hukum dapat dipulihkan kembali.¹³

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

¹³ Tedy Sudarjat & Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintahan*, Jakarta timur: Sinar Grafika, halaman 101-105.

hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.¹⁴

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan.¹⁵ Selanjutnya klasifikasi hukum lingkungan terbagi 4 hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik:

1. Hukum lingkungan klasik (kuno). Secara mendasar lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan hidup, yakni *use oriented law*. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Teori Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dapat ditinjau melalui dua teori utama: Teori Negara Organik: Dalam pandangan ini, negara berperan aktif mengatur setiap kegiatan usaha melalui penegakan sanksi administrasi untuk memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga. Teori Negara Pluralis: Teori ini menekankan peran negara dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk melalui kebijakan pemerintah yang

¹⁴ Qodariah Barkah & Andriyani, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course And Training, halaman 32-33.

¹⁵ Sriyanti. (2023). "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (JUBPI): Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia. Vol.1 Nomor2, halaman 24

pro-lingkungan (*green policies*) demi menjamin hak seluruh warga negara.¹⁶

3. Hukum lingkungan modern, menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan ini menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum lingkungan modern merupakan hukum yang berorientasi kepada lingkungan (*oriented law*). Hukum lingkungan modern harus juga memiliki sifat-sifat yang utuh menyeluruh atau komprehensif integral.¹⁷
4. Definisi Yuridis Lingkungan Hidup dalam sistem Hukum di Indonesia
Secara yuridis, lingkungan hidup di Indonesia didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Definisi ini, yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, memberikan dasar teoretis bahwa lingkungan bukan sekadar objek fisik statis, melainkan sebuah sistem yang dinamis di mana tindakan manusia menjadi variabel penentu kualitas ekosistem. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), definisi yuridis ini menempatkan lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang dilindungi oleh konstitusi. Melalui

¹⁶ Sriyanti: *Op.cit.*, halaman 25-26

¹⁷ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenada media Group, halaman 119.

Pasal 28H UUD 1945, negara mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya harus dijamin melalui kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan (*green policies*). Dalam kajian teori hukum administrasi, definisi yuridis lingkungan hidup berfungsi sebagai batasan bagi negara dalam menjalankan fungsi pengendalian. Berdasarkan Teori Negara Organik, luasnya cakupan definisi lingkungan hidup—yang meliputi seluruh daya dan keadaan memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur setiap bentuk kegiatan usaha melalui instrumen sanksi administrasi guna menjaga ambang batas atau Baku Mutu Lingkungan Hidup. Jika dilihat dari Teori Negara Pluralis, definisi ini menekankan pada perlindungan terhadap kepentingan majemuk masyarakat, di mana perilaku manusia yang merusak lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak publik.

Batasan yuridis ini menjadi sangat penting untuk membedakan antara pembangunan yang sah dengan perbuatan melawan hukum yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Definisi yuridis ini juga mengadopsi prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dengan memasukkan aspek "kesejahteraan makhluk hidup lainnya" ke dalam definisi lingkungan, hukum Indonesia mengakui adanya tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kelestarian alam demi keadilan antargenerasi.

Hal ini mengimplikasikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bertujuan untuk eksploitasi ekonomi semata, tetapi merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah degradasi fungsi lingkungan melalui

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap definisi yuridis ini menjadi pondasi utama dalam setiap putusan hukum guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*) di Indonesia.

Secara hukum, lingkungan hidup dipandang sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya. Perilaku manusia dianggap sebagai faktor kunci karena hubungan keduanya saling mempengaruhi secara timbal balik manusia bisa menjadi subjek yang mengelola atau justru menjadi perusak lingkungan.¹⁸

Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. dengan demikian, bahwa lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola secara bijaksana, sistematis dan terpadu dengan memerhatikan kelestarian fungsinya, serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

¹⁸ Sriyanti: *Op.cit.*, halaman 33-35

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hendaknya dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.¹⁹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berpijak pada konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang mengintegrasikan prinsip demokrasi dengan jaminan hak asasi manusia. Secara teoretis, perlindungan ini dikaji melalui dua sudut pandang, yaitu Teori Negara Organik dan Teori Negara Pluralis.

Teori Negara Organik, Negara diposisikan sebagai pemegang otoritas yang berhak mengatur setiap kegiatan usaha melalui instrumen sanksi administrasi guna memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga. Sementara itu, Teori Negara Pluralis menekankan peran negara dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk melalui kebijakan yang pro-lingkungan untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat. Pengelolaan lingkungan hidup dipahami sebagai upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum guna mencegah kerusakan

¹⁹ Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 195-196.

lingkungan. Teori ini juga mengadopsi prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), yang menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Secara teknis, teori pengelolaan ini diimplementasikan melalui penetapan baku mutu lingkungan sebagai batas toleransi zat pencemar agar media lingkungan tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Selain itu, terdapat penekanan pada aspek keberlanjutan dan kelestarian, di mana setiap individu memikul tanggung jawab moral untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup demi kesejahteraan lintas generasi.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.²¹ Selanjutnya *Caring for the Earth* menyatakan, bahwa setiap sistem hukum yang komprehensif bagi pembangunan berkelanjutan perlu meliputi sekurang-kurangnya tujuh hal:

1. perencanaan penggunaan tanah dan pengawasan pembangunan.
2. pemanfaatan lestari dari sumber daya yang dapat diperbarui dan pemanfaatan tanpa limbah dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui.

²⁰ Sri Yuliana & Raja Agung K. (2022). "Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 07 Nomor 01. Halaman 30-36

²¹ Muhammad Sood, *Op.cit.*, halaman 197-198.

3. pencegahan pencemaran, melalui pembebanan emisi, kualitas lingkungan hidup, standar proses dan produk yang dirancang untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem.
4. penggunaan energi secara efisien melalui penetapan standar efisiensi energi untuk proses, bangunan, dan produk-produk lainnya yang mengonsumsi energi.
5. pengawasan atas substansi berbahaya, termasuk di dalamnya tindakan untuk mencegah kecelakaan selama transportasi.
6. pembuangan limbah, termasuk di dalamnya standar untuk meminimumkan limbah dan tindakan untuk memajukan daur-ulangan dan
7. konservasi spesies dan ekosistem, melalui pengelolaan penggunaan tanah, tindakan khusus untuk melindungi spesies yang rawan dan menetapkan sebuah jaringan komprehensif dari kawasan-kawasan lindung.²²

Teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berpijak pada konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang mengintegrasikan prinsip demokrasi dengan jaminan hak asasi manusia. Secara teoretis, perlindungan ini dikaji melalui dua sudut pandang yaitu teori negara organis dan teori negara pluralis. Dalam teori negara organis, negara diposisikan sebagai pemegang otoritas yang berhak mengatur setiap kegiatan usaha melalui instrumen sanksi administrasi guna memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga.

Teori Negara Pluralis menekankan peran negara dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk melalui kebijakan yang pro

²² Yunus Whid, *Op.cit.*, halaman 123-124.

lingkungan untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat. Pengelolaan lingkungan hidup dipahami sebagai upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum guna mencegah kerusakan lingkungan.

Teori tersebut juga mengadopsi prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), yang menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Secara teknis, teori pengelolaan ini diimplementasikan melalui penetapan baku mutu lingkungan sebagai batas toleransi zat pencemar agar media lingkungan tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Selain itu, terdapat penekanan pada aspek keberlanjutan dan kelestarian, di mana setiap individu memikul tanggung jawab moral untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup demi kesejahteraan lintas generasi.²³

Adapun prinsip-prinsip asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan UUPPLH, adalah sebagai berikut:

- a. Asas tanggung jawab negara meliputi:
 - 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

²³ Sri Yuliana, *op.cit.*, halaman 29-36

- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 3) Negara mencegah setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
 - c. Asas keserasian dan keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memerhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 - d. Asas keterpaduan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mengintegrasikan berbagai komponen terkait.
 - e. Asas manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
 - f. Asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suara usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- g. Asas keadilan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas ekoregion, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
- i. Asas keanekaragaman hayati, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara serasi dan seimbang membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup yang dikibatkannya.
- k. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Asas tata kelola Pemerintahan yang baik, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 3 UUPPLH Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. dan mengantisipasi isu lingkungan global.²⁴

Dalam konteks lingkungan hidup, perlindungan hukum memiliki dasar kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terutama Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Selain itu, Pasal 66 UUPPLH menjamin bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perlindungan terhadap warga atau aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan sehat, termasuk warga Cibetus di Serang, Banten.²⁵

B. Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup

Teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berakar kuat pada fondasi konstitusional sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Secara teoretis, perlindungan hukum terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), di mana setiap warga negara memiliki hak dasar untuk menikmati

²⁴ Muhammad Sood, *Op.cit.*, halaman 199-201.

²⁵ Indah Nur Shanty, *Op.cit.*, halaman 173.

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Lingkungan hidup dipahami secara yuridis sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya.

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengatur pelestarian fungsi lingkungan melalui penegakan hukum administrasi agar hak-hak dasar tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara bebas dan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, perkembangan hukum administrasi lingkungan di Indonesia dapat dibedah melalui dua teori utama, yaitu teori negara organis dan teori negara pluralis. Berdasarkan teori negara organis, negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur setiap bentuk kegiatan dan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup melalui instrumen sanksi administrasi. Negara bertindak sebagai pengendali utama yang menetapkan batas-batas operasional bagi pelaku usaha demi mencegah kerusakan lingkungan.

Sebaliknya, teori negara pluralis memandang negara sebagai entitas yang mengakomodasi berbagai kepentingan majemuk di tengah masyarakat. Melalui teori ini, negara menjalankan fungsi "penengah" dengan melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan (*green policies*) guna memastikan hak setiap individu atas lingkungan hidup yang bersih tetap terlindungi di tengah dinamika pembangunan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup juga sangat bergantung pada teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang mengintegrasikan pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi. Teori ini

menekankan prinsip bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang.

Dalam implementasinya, terdapat standar teoretis berupa penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup, yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu. Selain itu, terdapat konsep Daya Dukung Lingkungan yang menilai kemampuan alam dalam menopang kehidupan manusia, serta Daya Tampung Lingkungan yang menilai kemampuan alam untuk menyerap zat atau energi yang masuk ke dalamnya. Pelestarian lingkungan dilakukan dengan pendekatan manajemen yang sistematis, mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hingga pengawasan hukum secara konsisten. Teori ini menekankan pada hubungan timbal balik antara manusia sebagai subjek pembangunan dengan lingkungan sekitarnya. Manusia memiliki peran ganda: dapat bertindak sebagai pengelola dan pelestari, namun juga berpotensi menjadi perusak yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri melalui pencemaran air atau udara.

Pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, tetapi menuntut partisipasi aktif masyarakat melalui prinsip *Good Environmental Governance* (GEG), yang mencakup aspek transparansi, keadilan, partisipasi multipihak, dan akuntabilitas. Secara teoretis, masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil saat ini, dengan memprioritaskan

kepentingan jangka panjang demi keadilan antargenerasi agar anak cucu di masa depan tetap dapat mewarisi lingkungan yang lestari.²⁶

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pada awalnya hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum pidana. Namun, dengan perkembangan dunia usaha dan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum, korporasi kini juga diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan mekanisme untuk menuntut badan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus, direksi, atau pekerjanya untuk kepentingan korporasi tersebut.

Menurut Irfan Ardiansyah korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam organisasi korporasi, yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap realitas modern di mana kejahatan tidak selalu dilakukan oleh individu, melainkan juga oleh entitas bisnis melalui kebijakan, sistem, atau keputusan kolektif.²⁷

Selain itu, Endang Sri Lestari menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut. Prinsip ini

²⁶ Dila Nurul Maghfira Arrahman, dkk., (2025). "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia". *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*. Vol.1, Nomor 2, halaman 24-36

²⁷ Ardiansyah, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, , Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, halaman 15.

didasarkan pada asas *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab hukum yang timbul karena tindakan orang lain yang berada dalam hubungan kerja atau perintah.²⁸

Unsur Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:

1. Unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi:
Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam struktur korporasi
2. Tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas atau jabatan yang berkaitan dengan korporasi
3. Adanya keuntungan atau manfaat bagi korporasi atas tindakan tersebut.

Menurut Joko Sriwidodo, terdapat tiga model penerapan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia: model langsung (*direct liability*), model tidak langsung (*vicarious liability*), dan model campuran yang menggabungkan keduanya. Model campuran ini paling banyak digunakan karena memperhatikan hubungan fungsional antara pelaku dengan korporasi. Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi meliputi pidana denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, perampasan keuntungan, hingga kewajiban melakukan pemulihan atau kompensasi terhadap korban atau lingkungan.²⁹

Penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kehendak atau niat seperti manusia, sehingga diperlukan

²⁸ Lestari, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 31.

²⁹ Sriwidodo, 2021, *Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 42.

pendekatan yang berbeda untuk menentukan bentuk kesalahannya. Biasanya, kesalahan korporasi dibuktikan melalui tindakan atau kelalaian pengurus yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan korporasi. Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, Lestari menegaskan bahwa struktur organisasi yang kompleks sering kali digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Aparat penegak hukum harus menilai tindakan pengurus atau manajer sebagai representasi dari kehendak korporasi itu sendiri. Sementara itu, Ardiansyah menambahkan bahwa banyak kasus pidana korporasi berakhir dengan sanksi denda yang relatif kecil dibandingkan kerugian yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh, sehingga belum menimbulkan efek jera.³⁰

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup sendiri dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, menyebutkan: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Penggeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemaran atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun (*toksik*)

³⁰ Ardiansyah, *Op.cit.*, halaman 78.

yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.³¹

Penjelasan Heryando Palar bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai media atau suatu areal, tempat atau wilayah yang di dalamnya terdapat bermacam-macam bentuk aktivitas yang berasal dari ornamen-ornamen penyusunnya. Ornamen-ornamen yang ada dalam dan membentuk lingkungan, merupakan suatu bentuk sistem yang saling mengikat, saling menyokong kehidupan. Karena itu suatu tatanan lingkungan yang mencakup segala bentuk aktivitas dan interaksi di dalamnya tersebut juga dengan ekosistem.

Dalam Undang-Undang lingkungan hidup dijelaskan bahwa suatu tatanan lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila ke dalam tatanan lingkungan hidup itu masuk atau dimasukkan suatu benda lain yang kemudian memberikan pengaruh buruk terhadap bagian-bagian yang menyusun tatanan lingkungan hidup itu sendiri, sehingga tidak dapat lagi hidup sesuai aslinya. Pada tingkat lanjutnya bahkan dapat menghapuskan satu atau lebih dari mata rantai dalam tatanan tersebut. Sedangkan suatu pencemaran atau polutan adalah setiap benda, zat ataupun organisme hidup yang masuk ke dalam suatu tatanan alami dan kemudian mendatangkan perubahan-perubahan yang bersifat negatif terhadap tatanan yang dimasukinya.

³¹ Heryando Palar, 2018, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Rineka Cipta, Jakarta: halaman 10.

C. Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup

Konsep Hak Asasi Lingkungan Hidup menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bukan sekadar sebagai kebutuhan ekologis, melainkan sebagai hak asasi manusia (HAM) yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi. Berdasarkan jurnal yang dianalisis, landasan ini berpijak pada Pasal 28H UUD 1945 yang secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), pengakuan ini mengimplikasikan adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak tersebut melalui kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Konsep ini menegaskan bahwa kualitas lingkungan yang layak merupakan prasyarat mutlak bagi pemenuhan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas kesehatan, hak atas air, dan hak untuk hidup itu sendiri. Secara Teoretis, implementasi hak asasi lingkungan hidup di Indonesia diuji melalui dua pendekatan utama, yaitu teori negara organis dan teori negara pluralis. Dalam Teori Negara Organis, negara berperan sebagai pelindung hak asasi dengan menggunakan instrumen sanksi administrasi untuk mengendalikan setiap aktivitas yang berpotensi merusak ruang hidup warga negara.

Sementara itu, Teori Negara Pluralis menekankan pentingnya negara mengakomodasi aspirasi masyarakat guna memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak asasi warga atas lingkungan. Delegitimasi terhadap hak ini sering kali terjadi akibat krisis lingkungan yang dipicu oleh

kebijakan yang salah atau rendahnya komitmen politik, yang pada akhirnya menempatkan warga negara sebagai korban dari pencemaran fisik maupun sosial. Lebih lanjut, konsep Hak Asasi Lingkungan Hidup mengadopsi prinsip Keadilan Antargenerasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hak ini tidak hanya berlaku bagi generasi saat ini, tetapi juga mencakup hak generasi mendatang untuk mewarisi bumi yang tetap lestari.

Hukum lingkungan Indonesia, khususnya UU Nomor 32 Tahun 2009, mengintegrasikan aspek perlindungan HAM dengan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Terganggunya hak ini, baik melalui kerusakan ekosistem maupun pembatasan partisipasi publik (seperti fenomena *Chilling Effect*), dipandang sebagai pelanggaran HAM yang serius.

Dengan demikian, mewujudkan hak asasi lingkungan hidup menuntut adanya tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*) yang menjamin transparansi, akses informasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan ini kemudian menjadi landasan bagi pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). dalam UUPPLH disebut secara eksplisit bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945”. Hal ini menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban tidak hanya untuk melindungi

lingkungan, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan hak warga atas kualitas lingkungan hidup. Hak ini mencakup aspek kualitas lingkungan hidup (bersih, sehat, berkelanjutan), akses terhadap informasi dan partisipasi publik, serta kemampuan warga negara untuk menuntut pemulihan apabila hak tersebut dilanggar.³²

Landasan normatif UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berakar pada prinsip bahwa lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya. Secara konstitusional, undang-undang ini merupakan derivasi dari Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), UUPPLH menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Norma hukum yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat mengatur (*regulatief*), tetapi juga bersifat mengendalikan melalui penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana guna memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga bagi kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif teori hukum landasan normatif UUPPLH mencerminkan penerapan teori negara organis dan teori negara pluralis. Secara organis, UUPPLH memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menetapkan standar norma seperti baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan sebagai batasan yuridis bagi pelaku usaha.

³² Sodikin S., 2021, "Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat ", *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol.3 Nomor2, halaman 107.

Sebaliknya, secara pluralis, norma dalam UUPPLH menjamin partisipasi masyarakat sebagai pilar demokrasi dalam pengelolaan lingkungan. UUPPLH menggantikan regulasi sebelumnya (UU Nomor 23 Tahun 1997) dengan tujuan penguatan instrumen pencegahan pencemaran melalui kewajiban Amdal, izin lingkungan, dan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini menunjukkan bahwa landasan normatif undang-undang ini dirancang untuk menjawab tantangan krisis lingkungan global sekaligus lokal yang semakin kompleks. UUPPLH secara normatif mengadopsi asas-asas fundamental seperti asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, serta asas keadilan. Norma-norma ini menuntut adanya keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum. Landasan normatif ini juga mengedepankan visi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan perlindungan ekosistem. Dengan demikian, UUPPLH bukan sekadar instrumen hukum teknis, melainkan sebuah dokumen normatif yang memberikan legitimasi kuat bagi perlindungan hak asasi lingkungan hidup dan menjamin kedaulatan warga negara atas sumber daya alam yang sehat untuk masa kini dan masa depan.

UUPPLH Pasal 1 angka (3) mendefinisikan “hak atas lingkungan hidup” sebagai hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, UUPPLH menetapkan sebagai salah satu tujuannya: “menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dengan demikian, hak lingkungan hidup diposisikan secara normatif sebagai hak fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan dan

pengelolaan sumber daya alam. Praktik hukum lingkungan pun harus mengacu pada pengakuan hak ini agar penegakan hukum menjadi bermakna bagi masyarakat. Pengakuan hak asasi lingkungan hidup dalam UUPPLH menghasilkan beberapa implikasi penting di antaranya:

- a) Negara dan pemerintah daerah wajib menyusun rencana, kebijakan, dan pengaturan yang menjamin fungsi lingkungan hidup lestari serta partisipasi publik.
- b) Adanya hak masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengaduan, dan mengambil bagian dalam proses keputusan lingkungan.
- c) Kewajiban untuk menegakkan hak tersebut melalui sanksi terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan (remediasi) agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud.³³

Tantangan implementasi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia berpangkal pada adanya jarak gap antara regulasi normatif yang ideal dengan realitas di lapangan. Meskipun UU Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya sering kali terhambat oleh kebijakan yang salah, penggunaan teknologi yang merusak, serta rendahnya komitmen politik dalam memprioritaskan kelestarian ekosistem di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Berdasarkan jurnal yang dianalisis, tantangan utama muncul dari kerancuan implementasi pada tingkat kebijakan yang mengakibatkan penegakan hukum administrasi menjadi tumpul.

³³ Yuliana S., *Loc.cit*

Hal ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya memicu terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan pencemaran yang merugikan masyarakat luas. Selain hambatan teknis dan birokrasi, tantangan implementasi juga mencakup aspek sosial, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat akibat kekhawatiran akan tekanan hukum atau *chilling effect*.

Secara teoretis, dalam kerangka Teori Negara Pluralis, negara seharusnya mampu mengakomodasi kepentingan publik, namun pada praktiknya, akses terhadap informasi lingkungan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan sering kali terbatas. Tantangan ini menghalangi terwujudnya *Good Environmental Governance (GEG)* dan mengancam visi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tanpa adanya konsistensi dalam penegakan sanksi dan perlindungan terhadap hak asasi lingkungan, implementasi undang-undang akan terus menghadapi hambatan dalam menjaga daya dukung lingkungan demi keadilan antargenerasi.

Meskipun kerangka normatif sudah cukup kuat, implementasi hak asasi lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan:

- a. Kesadaran dan akses masyarakat terhadap hak tersebut masih terbatas meskipun dikatakan sebagai hak, banyak masyarakat belum mengetahui atau belum mampu menuntut realisasinya.
- b. Kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum masih belum konsisten regulasi mungkin ada tetapi pelaksanaan dan sanksi belum memadai.

- c. Konflik antara pembangunan ekonomi dan pemenuhan hak lingkungan hidup sering muncul, sehingga hak ini terkadang tergeser oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.³⁴

³⁴ Priya Tandirerung Pasapan, 2020, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup". Paulus: Jurnal Hukum, Vol. 1 Nomor 2, halaman 51

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kriminalisasi Terhadap Warga Cibetus Serang Banten Sebagai Pejuang Lingkungan Hidup

Kriminalisasi terhadap warga Cibetus Serang Banten merupakan bentuk penggunaan instrumen hukum pidana terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, kriminalisasi tidak hanya dipahami sebagai proses penegakan hukum biasa, tetapi juga sebagai bentuk pembungkaman partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup. Secara konseptual, kriminalisasi dapat terjadi apabila hukum pidana digunakan bukan untuk menegakkan keadilan substantif, melainkan untuk melindungi kepentingan tertentu, khususnya kepentingan korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan masyarakat.

Sebagaimana dipaparkan dalam buku “Keadilan Pemilu” keadilan substantif menuntut penegakan hukum yang tidak hanya patuh pada teks undang-undang, tetapi pada rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus warga Cibetus, kriminalisasi yang terjadi merupakan bentuk kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan substantif. Aparat cenderung mengedepankan keadilan prosedural dengan memproses pidana aksi warga, namun menutup mata terhadap pelanggaran hak atas lingkungan sehat yang dilakukan oleh perusahaan, yang merupakan akar masalah substansi dari konflik tersebut.

Pembahasan dimulai dengan pemaknaan kriminalisasi sebagai penggunaan hukum pidana untuk menghukum masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan. Kriminalisasi tidak hanya berarti pemidanaan, tetapi juga penggunaan berbagai strategi hukum yang mengekang partisipasi publik dalam isu lingkungan. Konsep ini erat kaitannya dengan fenomena SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang bertujuan membungkam perlawanan masyarakat terhadap praktik yang merusak lingkungan. Dalam konflik lingkungan, hukum sering dipakai sebagai alat untuk “menargetkan pembela lingkungan”, di mana proses hukum diperalat sebagai senjata terhadap mereka yang mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Secara prosedural, penangkapan warga Cibetus oleh aparat mungkin memiliki dasar (misalnya laporan pembakaran kandang atau pengrusakan). Namun secara substantif, hukum gagal melihat akar masalahnya yaitu warga sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih (karena bau busuk, lalat, dan air tercemar dari peternakan PT STS). Keadilan substantif seharusnya melindungi warga yang membela hak asasi mereka, bukan malah memenjarakan mereka karena reaksi atas ketidakadilan lingkungan.

Dalam hukum lingkungan, ada konsep *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) yang menyatakan pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Penggunaan konsep keadilan substantif dari buku tersebut mendukung argumen bahwa hakim seharusnya melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) untuk membebaskan warga Cibetus,

karena perjuangan mereka adalah bentuk pelaksanaan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat.³⁵

Indikator Bentuk Kriminalisasi Aktivis Lingkungan, Penahanan yang berlebihan tanpa dasar yuridis kuat. Fenomena SLAPP di Indonesia menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering gagal membedakan antara aksi protes yang sah dan tindakan kriminal yang nyata, sehingga berdampak pada pembatasan hak partisipasi masyarakat. Implementasi kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, sebagaimana terlihat dalam kasus warga Cibetus di Serang, Banten. Meskipun buku 'Kebijakan Anti-SLAPP' menjelaskan bahwa pejuang lingkungan harus dilindungi dari tuntutan hukum, kenyataannya Cecep Supriyadi justru menghadapi ancaman pidana penjara atas aksi protes mereka terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera. Hal ini menunjukkan adanya tren kriminalisasi yang mengabaikan Pasal 66 UUPPLH, di mana hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk membungkam partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Secara teoretis, Anti-SLAPP adalah perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan hukum sebagai alat intimidasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi besar terhadap warga yang melakukan partisipasi publik (seperti aksi protes atau laporan pencemaran).

³⁵ Irvan Muwardi, 2021, *Keadilan pemilu Keadilan Substantif dalam Pengujian TSM Meraih Keadilan di Mahkamah Agung*, Jakarta: Pustaka Ilmu, halaman 13-15.

Faktor Penyebab Kriminalisasi Pejuang Lingkungan adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara korporasi, pemerintah dan masyarakat sipil serta rendahnya pemahaman aparat hukum atas prinsip partisipasi publik dan Anti-SLAPP. Studi empiris menunjukkan masih rendahnya perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan meskipun sudah ada pasal perlindungan di UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), pejuang lingkungan memiliki "imunitas" agar mereka fokus pada substansi masalah lingkungan, bukan disibukkan dengan urusan meja hijau.³⁶

Konsep Anti-SLAPP ini sangat relevan untuk membedah bentuk kriminalisasi terhadap warga Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Banten:

- a. Upaya Pembungkaman melalui Jalur Pidana: Berdasarkan dokumen Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, beberapa warga seperti Cecep Supriyadi, Nana, dan Samsul Maarif didakwa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kandang ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera. Secara teoretis, jika aksi warga tersebut merupakan akumulasi dari protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang diabaikan, maka penggunaan Pasal 170 KUHP oleh perusahaan dapat dipandang sebagai bentuk SLAPP. Tujuannya bukan sekadar mencari ganti rugi, melainkan menghentikan perlawanan warga terhadap operasional perusahaan.

³⁶ Nani Indrawati, 2023, *Kebijakan Anti-Slapp & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Gramedia Pustaka, halaman 1-5

- b. Pengabaian Hak Konstitusional atas Lingkungan: Kriminalisasi warga Cibetus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung mengabaikan prinsip Anti-SLAPP. Seharusnya, sebelum memproses pidana aksi warga, perlu dilihat apakah aksi tersebut dipicu oleh kegagalan perusahaan dalam menjaga standar lingkungan. Kriminalisasi ini mengubah status warga dari "pejuang hak asasi" menjadi "pelaku kriminal", yang merupakan ciri utama dari praktik SLAPP yang dikritik dalam buku tersebut.
- c. Ketimpangan Kekuatan Hukum: Kasus ini mencerminkan ketimpangan antara korporasi besar (PT Sinar Ternak Sejahtera yang mengklaim kerugian hingga Rp11,9 Miliar) dengan warga lokal (buruh dan pelajar). Buku Kebijakan Anti-SLAPP menyoroti bahwa dalam situasi seperti ini, hukum sering kali digunakan sebagai "senjata" oleh pihak yang kuat untuk melumpuhkan pihak yang lemah secara ekonomi namun kritis secara sosial.³⁷

Kriminalisasi terhadap warga Cibetus Serang Banten merupakan bentuk penggunaan Berdasarkan Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, warga Cibetus yang melakukan penolakan terhadap aktivitas korporasi yang diduga mencemari lingkungan justru dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara pidana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum pidana dari instrumen perlindungan masyarakat menjadi instrumen kontrol terhadap masyarakat. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, partisipasi masyarakat merupakan elemen

³⁷ Ibid halaman 20-30

penting dalam pengawasan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, tindakan warga yang memperjuangkan lingkungan seharusnya dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional, bukan sebagai perbuatan kriminal. Lebih lanjut, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup sering dikaitkan dengan konsep *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yaitu gugatan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk melemahkan atau menghentikan partisipasi publik. Dalam konteks ini, warga Cibetus yang melakukan protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai pejuang lingkungan hidup yang menjalankan hak konstitusionalnya.

Namun dengan dijadikannya mereka sebagai terdakwa, hal ini menunjukkan adanya potensi penggunaan hukum pidana sebagai alat pembatas partisipasi publik. Secara yuridis, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali belum diimplementasikan secara optimal sebagaimana terlihat dalam kasus warga Cibetus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Selain itu, kriminalisasi terhadap warga Cibetus juga

dapat dilihat sebagai bentuk ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan masyarakat. Korporasi memiliki sumber daya yang lebih besar, termasuk akses terhadap aparat penegak hukum, sementara masyarakat berada dalam posisi yang lebih lemah.

Kondisi ini menyebabkan hukum pidana berpotensi digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan korporasi, bukan untuk menegakkan keadilan lingkungan dengan demikian, kriminalisasi terhadap warga Cibetus tidak hanya merupakan persoalan hukum pidana semata, tetapi juga merupakan persoalan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan lingkungan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, bukan justru mengkriminalisasi mereka.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Cibetus Sebagai Pejuang Lingkungan Hidup

Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup tanpa takut terhadap ancaman kriminalisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus mengatur perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup melalui Pasal 66 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara

perdata. Ketentuan ini dikenal sebagai prinsip Anti-SLAPP, yang bertujuan untuk melindungi partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup memberikan pedoman kepada hakim untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dalam proses peradilan. Peraturan ini menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak masyarakat dalam perkara lingkungan hidup, termasuk potensi kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 juga memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup, termasuk perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi. Peraturan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup.

Namun, berdasarkan analisis terhadap kasus warga Cibetus, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari fakta bahwa warga tetap diproses secara pidana meskipun mereka memperjuangkan lingkungan hidup. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap warga Cibetus sebagai pejuang lingkungan hidup secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari aparat penegak hukum untuk melindungi pejuang lingkungan hidup dari tindakan kriminalisasi.

Instrumen Perlindungan Konstitusional merupakan perangkat hukum tertinggi yang menjamin hak-hak mendasar setiap warga negara, termasuk dalam hal pelestarian lingkungan. Dalam konteks perjuangan warga Cibetus, perlindungan ini bukan sekadar norma statis, melainkan perisai hukum yang memberikan legitimasi atas tindakan mereka dalam menjaga ekosistem wilayahnya. Negara menjamin hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi yang tidak dapat dikriminalisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Perlindungan konstitusional ini adalah basis penting untuk memaknai setiap tindakan masyarakat yang memperjuangkan hak hidup sehat sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.

Hak atas Lingkungan sebagai Hak Konstitusional Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Sebagaimana diuraikan dalam buku tersebut, jaminan ini memberikan dasar bagi setiap individu atau kelompok, seperti masyarakat Cibetus, untuk melakukan advokasi tanpa rasa takut. Hal ini berakar pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pendukung kesejahteraan lahir dan batin.³⁸

Perlindungan terhadap Partisipasi Publik (Anti-SLAPP) Salah satu instrumen krusial yang dibahas adalah perlindungan bagi mereka yang memperjuangkan hak-hak tersebut agar tidak mudah dikriminalisasi atau digugat secara perdata (*konsep Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP*).

³⁸ Renaldi Eka Putra, *et.al*, 2026, *Ketika Konstitusi Bicara Ham: Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: CV Edu Akademi, halaman 3

Bagi warga Cibetus yang bertindak sebagai pejuang lingkungan, instrumen konstitusional ini berfungsi memastikan bahwa partisipasi mereka dalam mengawasi potensi kerusakan lingkungan tidak dapat dibalas dengan tuntutan hukum yang bertujuan membungkam suara kritis mereka.

Negara sebagai Penjamin (Obligasi Negara) hal ini menekankan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan hukum yang konkret kepada warga Cibetus. Instrumen konstitusional menuntut adanya kepastian hukum agar pejuang lingkungan tidak menjadi korban kesewenang-wenangan saat menjalankan hak dan kewajiban asasinya dalam menjaga alam.³⁹

Perlindungan melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 66) merupakan bentuk awal pengakuan prinsip Anti-SLAPP, yang melarang pemidanaan atau gugatan terhadap pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Dasar Konstitusional Hak atas Lingkungan: Setiap warga negara, termasuk warga Cibetus, memiliki landasan kuat untuk memperjuangkan kelestarian lingkungannya karena hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dikategorikan sebagai hak fundamental karena ia merupakan prasyarat mutlak bagi pemenuhan hak-hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan

³⁹ *Ibid*, halaman 4-5

bahwa setiap individu berhak atas lingkungan yang mendukung kesejahteraan lahir dan batin.

Hal ini berarti negara tidak hanya dilarang merusak lingkungan, tetapi juga wajib secara aktif memastikan lingkungan tetap terjaga bagi warga negaranya.⁴⁰ bahwa konstitusi berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi hak-hak warga negara dari potensi kesewenang-wenangan regulasi atau kebijakan. Bagi warga Cibetus, instrumen konstitusional ini memberikan legitimasi hukum bahwa tindakan mereka menjaga lingkungan desa bukan sekadar aksi sosial, melainkan bentuk pelaksanaan hak konstitusional yang dilindungi oleh negara. Sebagai "hak yang dijamin konstitusi", segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan pada dasarnya bertentangan dengan semangat konstitusionalisme. Instrumen perlindungan ini menuntut agar hakim dan aparat penegak hukum melihat posisi warga Cibetus bukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang sedang menjalankan kewajiban asasi untuk mempertahankan hak fundamental yang diberikan oleh UUD 1945.

Permasalahan ini menguraikan bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya seringkali menekankan bahwa undang-undang tidak boleh mengabaikan hak konstitusional warga. Dasar argumen bahwa setiap aturan hukum di bawah konstitusi (seperti UUPPLH) harus diinterpretasikan searah dengan perlindungan hak fundamental tersebut, sehingga memberikan proteksi penuh bagi masyarakat yang memperjuangkan kelestarian alam.⁴¹ Hal ini merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa hak tersebut

⁴⁰ Faiz Rahman & Dian Agung Wicaksono, 2024, *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 112.

⁴¹ *Ibid*, 68-112

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.⁴²

Implementasi Pasal 66 UUPPLH (Anti-SLAPP) Instrumen utama perlindungan bagi pejuang lingkungan di Indonesia adalah Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Konsep ini dikenal secara internasional sebagai *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP). Bagi warga Cibetus, pasal ini seharusnya berfungsi sebagai perisai hukum ketika mereka melakukan aksi protes atau pengaduan terhadap perusakan lingkungan.

Problematika "Cara Hukum" dalam Penjelasan Pasal 66 mengenai hambatan besar dalam perlindungan hukum, yakni adanya reduksi makna dalam Penjelasan Pasal 66 UUPPLH. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada mereka yang menempuh "cara hukum". Hal ini berpotensi merugikan warga Cibetus jika aksi perjuangan mereka (seperti demonstrasi atau protes lapangan) dianggap bukan "cara hukum", sehingga mereka tetap rentan terhadap penangkapan atau gugatan balik. Seharusnya, frasa "setiap orang" dalam pasal tersebut dimaknai secara luas, mencakup seluruh bentuk partisipasi publik dalam menjaga alam. Hambatan fundamental dalam memberikan jaminan keamanan bagi warga Cibetus berakar pada adanya reduksi makna yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 66 UUPPLH.

⁴² Dicha A., & Emmilia R. (2021). "Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jurnal Hukum, halaman 593-615

Secara normatif, pasal tersebut menjanjikan perlindungan, namun bagian penjelasannya justru mempersempit ruang lingkup tersebut hanya bagi pihak yang telah menempuh "cara hukum" atau jalur litigasi formal. Pembatasan ini menciptakan celah hukum yang berbahaya, karena aktivis warga desa yang sering kali bersifat spontan seperti aksi damai di lapangan atau pemblokiran akses perusakan lingkungan dapat dengan mudah dikategorikan sebagai tindakan non-hukum atau ilegal.

Apabila aksi perjuangan warga Cibetus dianggap berada di luar koridor "cara hukum" formal, mereka kehilangan perisai terhadap upaya kriminalisasi maupun gugatan perdata balas dendam (Anti-SLAPP). Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan. mereka yang beritikad baik menjaga ekosistem justru dapat dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik, penghasutan, atau perbuatan melawan hukum hanya karena metode perjuangannya tidak melalui meja hijau sejak awal. Padahal, tindakan SLAPP sering kali terjadi justru sebelum masyarakat sempat melakukan upaya hukum formal sebagai bentuk intimidasi awal agar suara mereka bungkam.

Secara substansial, frasa "setiap orang" dalam Pasal 66 seharusnya dimaknai secara progresif dan inklusif, mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Perlindungan tidak boleh dipilah-pilah berdasarkan jenis aksi yang dilakukan, asalkan tujuannya adalah untuk membela hak konstitusional atas lingkungan yang sehat. Bagi warga Cibetus, interpretasi luas ini sangat krusial agar setiap bentuk partisipasi publik baik itu demonstrasi, laporan administratif, maupun protes sosial diakui sebagai bagian dari perjuangan lingkungan yang sah

dan layak mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Terdapat jurang antara semangat konstitusi (Pasal 28H UUD 1945) yang menjamin hak lingkungan dengan implementasi teknis pada penjelasan undang-undang yang bersifat membatasi.

Penjelasan Pasal 66 yang ada saat ini dianggap tidak konsisten dengan fakta lapangan dan justru menghalangi terwujudnya keadilan lingkungan yang komprehensif. Dibutuhkan keberanian dari aparat penegak hukum untuk mengesampingkan tafsir sempit tersebut demi mengutamakan perlindungan bagi pejuang lingkungan seperti warga Cibetus yang berjuang di garis depan.

Subjek yang Dilindungi oleh Anti-SLAPP tidak terbatas pada profesi tertentu seperti aktivis atau pengacara, melainkan berlaku untuk siapa saja, termasuk petani, nelayan, atau masyarakat desa seperti warga Cibetus. Selama partisipasi yang dilakukan bertujuan untuk membela kepentingan lingkungan hidup, maka instrumen Anti-SLAPP wajib diterapkan untuk mencegah tindakan balas dendam (seperti tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan) dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan modal atau jabatan. Inklusivitas Subjek Hukum Pejuang Lingkungan Perlindungan hukum yang diamanatkan oleh prinsip Anti-SLAPP tidak boleh diinterpretasikan secara diskriminatif atau hanya terbatas pada profesi formal seperti aktivis organisasi lingkungan maupun praktisi hukum.

Cakupan perlindungan ini bersifat inklusif dan universal, yang berarti berlaku bagi setiap individu atau kelompok masyarakat yang mengambil peran dalam menjaga kelestarian ekosistem. Dalam konteks ini, warga Cibetus baik yang berprofesi sebagai petani, nelayan, maupun warga desa biasa memiliki

kedudukan hukum yang setara sebagai pejuang lingkungan hidup yang berhak mendapatkan proteksi penuh dari negara. Partisipasi sebagai Parameter Perlindungan Kriteria utama dalam penerapan instrumen Anti-SLAPP bukanlah latar belakang pendidikan atau status sosial seseorang, melainkan tujuan dari partisipasi yang dilakukan. Selama tindakan yang diambil oleh warga Cibetus didasari oleh itikad baik untuk membela hak atas lingkungan hidup yang sehat, maka segala bentuk upaya hukum yang diarahkan kepada mereka harus dinyatakan sebagai tindakan pembungkaman partisipasi publik yang dilarang.

Hal tersebut mencakup perlindungan terhadap individu, badan hukum non-pemerintah, hingga pihak-pihak pasif seperti keluarga aktivis yang seringkali turut menjadi sasaran intimidasi. Perlawanan terhadap Ketimpangan Kekuasaan (*Legal Retaliation*) Wajibnya penerapan Anti-SLAPP bertujuan untuk menyeimbangkan ketimpangan posisi tawar antara masyarakat desa dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar atau jabatan politik. Tanpa perlindungan yang tegas, warga Cibetus akan terus menjadi sasaran empuk bagi tindakan balas dendam hukum (*legal retaliation*) berupa tuduhan pencemaran nama baik, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Instrumen Anti-SLAPP hadir untuk memastikan bahwa pengadilan tidak digunakan sebagai alat bagi pemilik modal untuk mematikan suara kritis masyarakat yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya. Anti-SLAPP sebagai Hak Konstitusional Setiap Warga Mengingat hak atas lingkungan adalah hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, maka setiap orang yang memperjuangkannya harus dipandang sebagai mitra negara dalam

penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh membatasi subjek pelindung hanya pada tokoh-tokoh besar. warga Cibetus yang berjuang di tingkat tapak justru merupakan subjek paling rentan yang membutuhkan implementasi nyata dari Pasal 66 UUPPLH demi mewujudkan keadilan lingkungan yang komprehensif.

Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum bagi pejuang lingkungan seperti warga Cibetus menghadapi hambatan struktural dan praktis yang kompleks. Meskipun secara normatif instrumen hukum telah tersedia, implementasinya di lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan. Meskipun kerangka hukum pro partisipasi telah ada, studi empiris memperlihatkan bahwa pelaksanaannya belum efektif. Kelemahan norma prosedural, beban pembuktian, dan kurangnya mekanisme penolakan terhadap tuduhan yang sepenuhnya bersifat intimidatif menjadi tantangan penting dalam perlindungan hukum praktis terhadap pembela lingkungan.

Kesenjangan antara Regulasi dan Realita (*Das Sollen vs Das Sein*) menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar adalah adanya jurang pemisah antara teks undang-undang dengan praktik penegakan hukum. Bagi warga Cibetus, meskipun Pasal 66 UUPPLH menjamin hak mereka untuk tidak dituntut, dalam praktiknya aparat penegak hukum seringkali lebih mengedepankan aspek formalitas pidana atau perdata daripada substansi perlindungan lingkungan. Hal ini menyebabkan pejuang lingkungan tetap rentan terhadap intimidasi hukum.

Lemahnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum berakar pada pemahaman yang belum seragam di tingkat penyidik, jaksa, maupun hakim mengenai konsep Anti-SLAPP. Penegakan hukum seringkali bersifat reaktif terhadap laporan dari pihak korporasi, sehingga warga yang melakukan protes demi menjaga kelestarian lingkungan justru dianggap mengganggu ketertiban umum atau melakukan pencemaran nama baik. Tantangan ini menuntut adanya kapasitas intelektual dan keberpihakan hukum yang jelas terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Hambatan Birokrasi dan Akses Keadilan seringkali terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan biaya perkara yang tinggi. Warga desa seperti di Cibetus seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang mumpuni untuk menghadapi kekuatan ekonomi besar. Tantangan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya soal pasal, tetapi juga soal aksesibilitas dan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan keadilan tanpa rasa takut akan serangan balik secara hukum.

Tekanan Kepentingan Ekonomi Global dan Lokal seringkali kebijakan perlindungan hukum berbenturan dengan kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi yang agresif. Dalam konteks lahan basah atau lingkungan hidup, tekanan ini membuat posisi tawar pejuang lingkungan menjadi lemah. Negara kerap terjebak dalam dilema antara menjaga investasi atau melindungi warganya yang

berjuang menjaga ekosistem, di mana seringkali perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan dikalahkan oleh dalih pertumbuhan ekonomi.⁴³

C. Analisis Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG Terhadap Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup

Analisis terhadap Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Serang menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup telah diimplementasikan secara nyata dalam praktik peradilan. Rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini berfokus pada penilaian terhadap pertimbangan hukum hakim serta relevansinya dengan prinsip perlindungan pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, dapat dilihat bahwa hakim dalam memutus perkara lebih berfokus pada aspek formal hukum pidana dibandingkan dengan aspek perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Hakim cenderung menilai perbuatan terdakwa berdasarkan unsur-unsur pidana tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks perjuangan lingkungan hidup yang dilakukan oleh warga. Dalam perspektif hukum lingkungan, seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup. Namun, apabila hakim tidak mempertimbangkan ketentuan

⁴³ Muddatstir Idris, *et.al*, 2025, *Dinamika Lahan Basah. Kesehatan. Pendidikan. dan Kebijakan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 142-148

tersebut secara optimal, maka putusan tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup.

Dengan demikian, Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam implementasi prinsip Anti-SLAPP. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam penegakan hukum lingkungan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap pejuang lingkungan hidup.

Kedudukan Warga Cibetus sebagai Pejuang Lingkungan Hidup Berdasarkan kronologi perkara, warga Cibetus melakukan aksi protes terhadap aktivitas peternakan ayam yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan hidup. Konflik lingkungan dalam putusan dijelaskan bahwa konflik terjadi karena aktivitas peternakan ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera yang menimbulkan dampak lingkungan bagi warga.

Beberapa fakta yang muncul dalam persidangan peternakan ayam menimbulkan polusi udara berupa bau kotoran dan banyak lalat. Warga Cibetus merasa terganggu oleh bau dari kandang ayam tersebut. Warga kemudian menuntut agar perusahaan menghentikan kegiatan peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa aksi warga pada awalnya merupakan reaksi terhadap dugaan pencemaran lingkungan. Secara normatif, tindakan tersebut termasuk dalam kategori perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh:

1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 65 dan
2. Pasal 66 UUPPLH Pasal 66 UUPPL

Secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Norma ini dikenal sebagai prinsip Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Dengan demikian, sebelum menilai unsur pidana, hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tindakan para terdakwa merupakan bentuk partisipasi publik yang dilindungi undang-undang atau benar-benar memenuhi unsur tindak pidana murni. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap beberapa warga atas dasar terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan analisis putusan NOMOR 228/Pid.B/2025/PN SRG terhadap Kriminalisasi Warga. dalam Putusan Jika dianalisis secara hukum lingkungan dan HAM, terdapat beberapa indikasi kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan lingkungan:

- a. Akar masalah lingkungan tidak menjadi objek pemeriksaan Dalam putusan jelas disebutkan bahwa, bau kotoran ayam dan lalat dari peternakan menjadi keluhan warga.
- b. Korporasi tidak diproses sebagai pelaku tindak pidana lingkungan Dalam putusan: PT Sinar Ternak Sejahtera hanya diposisikan sebagai pihak yang dirugikan. Tidak ada pemeriksaan terhadap izin lingkungan pencemaran udara tanggung jawab korporasi Padahal dalam hukum lingkungan korporasi dapat dipidana (Pasal 116 UU Lingkungan).

- c. Hak masyarakat memperjuangkan lingkungan tidak dipertimbangkan Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan warga adalah murni tindak pidana. Hakim berpendapat seharusnya warga: menyampaikan aspirasi melalui jalur formal seperti pemerintah atau DPR. Namun hakim tidak mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup yang sebenarnya dilindungi oleh: Pasal 66 UU Lingkungan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

dari analisis yuridis terhadap konstruksi pertimbangan hukum, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji secara kritis. Analisis putusan harus menilai apakah hakim telah mempertimbangkan aspek perlindungan hukum yang relevan, termasuk Pasal 66 UU Nomor 32/2009 serta kebutuhan menghormati hak partisipasi publik. Putusan yang melihat peristiwa protes sebagai semata tindak pidana tanpa mempertimbangkan konteks lingkungan hidup seringkali tidak selaras dengan prinsip perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan.

Pertimbangan Hakim yang Transformatif (Hukum Profetik) hal ini menekankan bahwa dalam perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan lingkungan, hakim perlu menerapkan paradigma hukum yang melampaui teks tertulis. Dalam kasus warga Cibetus, pertimbangan hakim seharusnya mempertimbangkan dimensi etika dan kemanusiaan (profetik), di mana tindakan warga untuk menjaga lingkungan adalah perwujudan dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang lebih tinggi daripada sekadar pelanggaran administratif atau teknis hukum.

Kegagalan Memahami Konteks Anti-SLAPP dalam Pertimbangan Yuridis terhadap putusan pidana lingkungan seringkali menunjukkan kegagalan hakim dalam mengidentifikasi adanya upaya pembungkaman paksa (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Jika hakim dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG hanya terpaku pada delik pidana umum tanpa mengaitkannya dengan status terdakwa sebagai pejuang lingkungan, maka hakim tersebut telah mengabaikan perlindungan khusus yang dijamin oleh konstitusi dan UUPPLH.

Beban Pembuktian dan Keyakinan Hakim dalam hal ini menguraikan bahwa, dalam analisis yuridis, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang utuh. Dalam mengadili pejuang lingkungan, hakim dituntut untuk jeli melihat apakah fakta di persidangan merupakan murni tindak pidana atau merupakan reaksi atas adanya kerusakan lingkungan. Pertimbangan yang adil seharusnya membebaskan terdakwa jika terbukti tindakannya dilakukan dalam rangka membela hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Keadilan Substantif Kepastian Hukum Formal Seringkali hakim terjebak pada kepastian hukum yang kaku sehingga mengabaikan keadilan bagi masyarakat kecil yang berjuang. Analisis terhadap putusan pidana lingkungan dalam buku ini menyarankan agar hakim menggunakan wewenangnya untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan perlindungan warga dari kriminalisasi.⁴⁴

⁴⁴ Ilham Dwi Rafiqi, 2024, *Pegembangan Hukum Profetik Dalam Putusan Hakim Perkara Lingkungan Hidup*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 45-138.

Implementasi Prinsip Anti-SLAPP Dalam Putusan prakteknya, Anti-SLAPP belum menjadi instrumen efektif yang digunakan oleh pengadilan untuk menolak tuduhan pidana yang mengkriminalisasi pembela lingkungan. Peraturan seperti PERMA 1/2023 memperkuat prinsip ini secara prosedural, tetapi masih banyak kendala pelaksanaannya yang harus dianalisis secara kritis.

Implementasi prinsip Anti-SLAPP (*Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*) merupakan elemen kunci dalam melindungi warga negara, seperti warga Cibetus, dari upaya pembungkaman saat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam konteks Analisis Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, terdapat beberapa poin krusial dari pembahasan tersebut yang dapat dijadikan landasan:

Indikasi Kriminalisasi dalam Putusan Kriminalisasi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai penggunaan instrumen hukum pidana untuk membungkam atau melemahkan partisipasi publik dalam memperjuangkan hak lingkungan. Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan dan amar putusan, indikasi kriminalisasi dapat dilihat dari:

- 1) Adanya Konflik Kepentingan Lingkungan dan Korporasi Warga melakukan protes atas dampak lingkungan, namun justru diproses secara pidana, sementara substansi dugaan pencemaran tidak menjadi fokus utama dalam putusan pidana tersebut.
- 2) Tidak Diterapkannya Prinsip Perlindungan Preventif Negara seharusnya hadir melindungi warga yang memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Namun dalam perkara ini, perlindungan tersebut belum tercermin secara optimal.

- 3) Minimnya Pengujian terhadap Prinsip Anti-SLAPP Jika hakim tidak menguji apakah perkara termasuk kategori SLAPP, maka potensi kriminalisasi semakin terbuka.

Esensi Anti-SLAPP sebagai Instrumen Perlindungan konsep Anti-SLAPP didefinisikan sebagai mekanisme hukum untuk melawan tindakan yang menggunakan pengadilan demi menghentikan partisipasi publik dengan cara mengganggu atau menghalangi pihak yang menyuarakan isu lingkungan. Dalam kasus warga Cibetus, prinsip ini seharusnya menjadi pelindung agar aktivitas advokasi mereka tidak berujung pada pemidanaan yang tidak berdasar.

Kelemahan Penjelasan Pasal 66 UUPPLH dalam hal ini menyoroti bahwa Pasal 66 UUPPLH seringkali gagal melindungi pejuang lingkungan karena penjelasannya membatasi perlindungan bagi mereka yang menempuh "cara hukum". Hal ini sangat relevan jika kriminalisasi dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG terjadi karena tindakan warga (seperti aksi protes atau penyampaian aspirasi) dianggap tidak termasuk dalam kategori "cara hukum", sehingga mereka kehilangan proteksi hukum dari negara.

Pola Kriminalisasi Berulang Terdapat pola di mana pejuang lingkungan seringkali dijerat dengan pasal-pasal pidana yang direkayasa atau tidak relevan demi menghilangkan partisipasi mereka. hal ini mencatat kasus serupa, seperti aktivis yang didakwa dengan pasal kejahatan terhadap keamanan negara saat memperjuangkan lingkungan. Analisis terhadap putusan PN Serang perlu melihat

apakah hakim mampu mendeteksi pola SLAPP ini atau justru terjebak pada formalitas pidana yang menguntungkan korporasi atau pihak pelapor.

Peran Hakim dan Keadilan Prosedural Keadilan lingkungan menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi publik tanpa rasa takut. Hakim dalam perkara ini memiliki peran krusial untuk menerapkan mekanisme penampisan (*screening*) sesuai SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 guna menentukan apakah laporan pidana terhadap warga Cibetus merupakan upaya SLAPP yang harus dihentikan. Jika hakim gagal melakukan hal ini, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang komprehensif tidak akan tercapai.

Pentingnya Struktur dan Kultur Hukum Perlindungan terhadap pejuang lingkungan tidak hanya bergantung pada teks undang-undang (substansi), tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum (struktur) dan kesadaran masyarakat (kultur). Hakim yang menangani perkara warga Cibetus idealnya memiliki keberpihakan pada isu lingkungan agar dapat memutus perkara secara objektif dan mempertimbangkan faktor keadilan bagi masyarakat yang terdampak.⁴⁵

Implikasi Putusan terhadap Partisipasi Publik dalam pengelolaan Lingkungan Partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari konsep negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Secara teoretis, kebijakan dan putusan pemerintah memiliki implikasi langsung terhadap ruang gerak masyarakat, di mana kemandirian dan keberdayaan warga menjadi prasyarat

⁴⁵ Marchethy Riwani Diaz., & Jennifer Kurnia Putri., (2021). "Penguatan Kebijakan Anti-Slapp Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan Di Indonesia" Argumentum: Jurnal Magister Hukum, Nomor2, halaman 64-69

utama agar masyarakat dapat berfungsi sebagai aktor pengelola bersama pemerintah. Implikasi dari kebijakan yang inklusif adalah munculnya efektivitas peran serta masyarakat yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi lingkungan, hak untuk berperan dalam pengambilan keputusan, serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat.

Implikasi dari pengakuan hak partisipasi ini menuntut pemerintah untuk secara aktif menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial. Dalam kerangka *Good Environmental Governance* (GEG), putusan-putusan pemerintah harus berimplikasi pada terciptanya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas agar masyarakat dapat mengontrol setiap proses pembangunan. Partisipasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem melalui pemberian laporan dan informasi yang akurat dari masyarakat kepada penegak hukum.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana putusan hukum dan kebijakan mampu memberikan akses seluas-luasnya bagi publik untuk terlibat dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan demi keadilan antargenerasi. Sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah tidak mengakomodasi kepentingan pluralis, maka partisipasi publik akan terhambat, yang berisiko memperparah krisis lingkungan akibat rendahnya kontrol sosial terhadap aktivitas usaha yang merusak.

Putusan pengadilan seringkali menjadi preseden yang memengaruhi partisipasi publik. Ketika partisipasi masyarakat dalam konteks lingkungan hidup

justru dijerat dengan pidana, hal ini menciptakan efek jera yang tidak hanya mempengaruhi individu dalam kasus tersebut, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat luas yang ingin memperjuangkan hak lingkungan hidup.

Penurunan Keberanian Partisipasi Masyarakat (*Chilling Effect*) dalam partisipasi Lingkungan Hidup. Fenomena penurunan keberanian partisipasi masyarakat, yang dalam literatur hukum sering disebut sebagai *Chilling Effect*, merupakan kondisi di mana individu atau kelompok merasa terintimidasi atau takut untuk menggunakan hak konstitusionalnya akibat adanya risiko tekanan hukum maupun sosial. Dalam konteks pengelolaan lingkungan di Indonesia, hal ini menjadi isu krusial karena setiap warga negara secara yuridis memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan Pasal 28H UUD 1945, hak ini seharusnya dinikmati secara bebas dalam sebuah iklim demokrasi. Namun, ketika penegakan hukum administrasi atau kebijakan negara tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap partisipan, muncul implikasi psikologis dan hukum yang menghambat masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas sosial. Padahal, keberdayaan masyarakat adalah prasyarat mutlak untuk menumbuhkan kepeloporan dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan bersama pemerintah.

Secara teoretis, *Chilling Effect* menghambat implementasi prinsip *Good Environmental Governance (GEG)*, terutama pada aspek transparansi dan partisipasi multipihak. Ketika masyarakat merasa bahwa penyampaian informasi,

laporan, atau saran mengenai perusakan lingkungan justru berpotensi memicu serangan balik atau kriminalisasi, maka "ketanggapsegeraan" masyarakat akan menurun secara drastis. Penurunan keberanian ini sangat berbahaya bagi ekosistem karena dapat memperlambat kecepatan pemberian informasi tentang masalah lingkungan hidup yang seharusnya segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan Teori Negara Pluralis, negara seharusnya mengakomodasi berbagai kepentingan majemuk melalui kebijakan yang pro-lingkungan, termasuk melindungi hak warga untuk bersuara tanpa rasa takut. Tanpa adanya rasa aman, partisipasi masyarakat hanya akan menjadi formalitas belaka, yang pada akhirnya mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif tidak terkendali karena hilangnya fungsi kontrol dari publik.

Dampak jangka panjang dari fenomena *Chilling Effect* ini adalah terganggunya visi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengedepankan keadilan antargenerasi. Pengelolaan lingkungan hidup yang sehat mensyaratkan adanya swadaya masyarakat untuk meningkatkan daya guna sistem pengelolaan sumber daya alam. Jika masyarakat memilih untuk diam akibat efek gentar, maka manusia tidak lagi berfungsi sebagai subjek atau pembina lingkungan, melainkan hanya menjadi objek yang pasif dan menjadi korban dari pencemaran fisik maupun sosial.

Ketidakseimbangan ini akan terus berlanjut jika penegakan hukum hanya difokuskan pada sanksi administratif bagi pelanggar tanpa dibarengi dengan pemberian perlindungan dan penghargaan bagi lembaga atau individu yang berjasa di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, mengatasi *Chilling Effect*

memerlukan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum yang menjamin bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan tidak dapat dituntut secara hukum, demi tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan alam.

Setiap putusan yang menghukum pejuang lingkungan tanpa mempertimbangkan latar belakang perjuangannya akan menciptakan efek gentar (*chilling effect*) bagi publik. Buku tersebut menjelaskan bahwa ketika negara melalui putusan pengadilan justru memberikan sanksi bagi warga yang bersuara, hal ini secara tidak langsung menutup ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Hal ini berisiko membuat warga Cibetus lainnya atau masyarakat luas menjadi enggan untuk melaporkan kerusakan lingkungan karena takut akan ancaman kriminalisasi yang serupa.

Delegitimasi Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup Delegitimasi hak konstitusional atas lingkungan hidup dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana jaminan yuridis yang tertuang dalam konstitusi mengalami pengikisan makna atau hambatan dalam implementasinya. Secara normatif, Indonesia telah menetapkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia (HAM) yang bersifat fundamental. Landasan ini diperkuat oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), di mana setiap warga negara seharusnya memiliki hak untuk menikmati hak-hak dasar tersebut secara bebas dalam bingkai demokrasi.

Namun, delegitimasi muncul ketika krisis lingkungan terus terjadi akibat kebijakan yang salah, kegagalan sistem, hingga rendahnya komitmen politik yang

lebih mengedepankan kepentingan ideologi ekonomi jangka pendek daripada kelestarian alam. Ketika hak asasi setiap warga negara yang diamanatkan Pasal 28H UUD 1945 tidak lagi menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan, maka secara teoretis telah terjadi pengabaian terhadap tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan hidup sehat bagi rakyatnya.

Dalam perspektif Teori Negara Organik, negara seharusnya memiliki otoritas untuk mengatur setiap kegiatan usaha melalui penegakan sanksi administrasi guna melindungi fungsi lingkungan. Delegitimasi terjadi apabila instrumen hukum administrasi ini tumpul atau gagal memberikan efek jera terhadap aktor-aktor yang menyimpang, seperti korporasi transnasional yang melakukan perusakan lingkungan.

Kegagalan negara dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dan tata ruang, yang pada gilirannya mencabut hak warga negara atas air bersih dan udara segar. Kondisi ini diperparah oleh adanya jarak antara regulasi yang terlihat komprehensif, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan kenyataan implementasi yang masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan. Tanpa penegakan hukum yang adil dan konsisten, hak konstitusional hanya menjadi retorika tanpa perlindungan nyata, yang secara perlahan mendelegitimasi kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum lingkungan. Delegitimasi ini berdampak pada rusaknya hubungan keserasian antara pembangunan dan lingkungan, di mana manusia seringkali hanya diposisikan sebagai objek pembangunan yang menjadi korban pencemaran daripada subjek yang berdaya.

Ketika visi pengelolaan lingkungan yang menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terabaikan, maka keadilan antargenerasi terancam punah. Pengabaian terhadap partisipasi masyarakat dan penutupan akses informasi lingkungan juga merupakan bentuk delegitimasi terhadap hak konstitusional warga negara untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Jika pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah prioritas untuk mengedepankan pembangunan berkelanjutan secara terintegrasi, maka hak atas lingkungan hidup yang sehat akan kehilangan legitimasi yuridisnya dalam praktik bernegara, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan jangka panjang anak cucu bangsa di masa depan. Implikasi dari putusan yang bersifat menghukum (punitif) terhadap aktivis adalah terjadinya pengikisan nilai-nilai konstitusional.

Secara yuridis, jika pertimbangan hakim mengabaikan status terdakwa sebagai pejuang lingkungan, maka putusan tersebut telah menegasikan hak masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga ruang hidup mereka. Ini menandakan bahwa instrumen hukum lebih berfungsi sebagai alat kendali (represif) daripada alat perlindungan bagi hak-hak asasi manusia yang mendasar.

Terganggunya Keadilan Ekologis dalam perspektif pembangunan berkelanjutan terganggunya keadilan ekologis merupakan konsekuensi langsung dari ketidakseimbangan antara aktivitas pembangunan ekonomi dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Secara teoretis, keadilan ekologis berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menuntut adanya keserasian antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan jurnal yang dianalisis, gangguan terhadap keadilan ini sering kali dipicu oleh kebijakan yang salah, penggunaan teknologi yang merusak, serta rendahnya komitmen politik dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ketika eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa mengindahkan batas toleransi lingkungan hidup (Baku Mutu Lingkungan), maka terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Ketidakadilan ini tidak hanya dirasakan oleh manusia sebagai subjek hukum saat ini, tetapi juga mencakup ketidakadilan antargenerasi, di mana generasi mendatang terancam kehilangan hak mereka untuk menikmati kualitas lingkungan yang sehat akibat kerusakan yang dilakukan generasi sekarang. *Shutterstock* Dalam kerangka hukum di Indonesia, keadilan ekologis seharusnya dijamin melalui penegakan hukum administrasi yang tegas.

Berdasarkan Teori Negara Organik, negara memikul tanggung jawab besar untuk mengendalikan setiap usaha yang berpotensi merusak ekosistem melalui pemberian sanksi administratif bagi pelanggar. Namun, kenyataannya sering terjadi "pencemaran sosial" di mana masyarakat yang paling rentan justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan alam, sementara keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir aktor.

Delegitimasi terhadap hak konstitusional ini menciptakan jarak antara norma hukum yang ideal seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan praktik di lapangan. Terganggunya keadilan ekologis juga tecermin dari hilangnya kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal akibat dominasi korporasi yang menyimpang, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan

keberlanjutan hidup makhluk hidup lainnya. Lebih lanjut, visi pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan umum sering kali terdistorsi menjadi pembangunan yang eksploitatif.

Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang masif, mulai dari pencemaran air, udara, hingga kerusakan lahan gambut dan hutan. Gangguan terhadap keadilan ekologis ini mengisyaratkan bahwa manusia telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pengelola dan pembina lingkungan, dan justru berubah menjadi perusak yang mengancam eksistensinya sendiri.

Oleh karena itu, pemulihan keadilan ekologis memerlukan rekonstruksi kebijakan yang mengedepankan prinsip *Good Environmental Governance (GEG)*, di mana partisipasi publik, transparansi informasi, dan penegakan hukum yang adil diposisikan sebagai pilar utama untuk menjamin bahwa pembangunan tidak mengorbankan integritas alam maupun hak-hak asasi warga negara.

Hal ini menekankan bahwa keadilan ekologis mustahil tercapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat sebagai kontrol sosial. Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, jika tidak berpihak pada kebenaran materiil tentang kondisi lingkungan di Cibetus, akan berdampak pada rusaknya tatanan kelestarian ekosistem. Tanpa penjagaan dari warga lokal yang dikriminalisasi, pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan akan merasa memiliki keleluasaan karena pengawas di tingkat tapak telah dibungkam secara hukum.

Kebutuhan akan putusan yang responsif merupakan elemen krusial dalam sistem hukum lingkungan Indonesia untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial. Berdasarkan jurnal yang

dianalisis, sebagai negara hukum (*rechtstaat*), setiap putusan atau kebijakan yang diambil oleh otoritas negara harus mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan yang responsif adalah putusan yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelestarian ekosistem.

Dalam pandangan Teori Negara Pluralis, putusan yang responsif harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan publik yang majemuk dan memberikan perlindungan nyata bagi warga negara dari dampak buruk pembangunan yang eksploitatif. Hal ini penting untuk mencegah delegitimasi hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Secara teoretis, putusan yang responsif dalam hukum administrasi lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif. Melalui penerapan sanksi administrasi yang tepat dan tegas sebagaimana dijelaskan dalam Teori Negara Organi negara menunjukkan kehadirannya dalam menjaga fungsi lingkungan.

Putusan yang responsif juga harus mencerminkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), di mana setiap kebijakan hukum yang diputuskan hari ini wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Tanpa sifat responsif, putusan hukum cenderung menjadi alat legitimasi bagi perusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang menyimpang, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dan kerugian sosial bagi masyarakat luas. Urgensi putusan yang responsif

berkaitan erat dengan upaya meminimalisir fenomena *Chilling Effect* (penurunan keberanian partisipasi masyarakat).

Putusan yang memberikan jaminan keamanan dan ruang bagi partisipasi publik akan mendorong terciptanya *Good Environmental Governance*. Hal ini mencakup hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan, memberikan saran, hingga menyampaikan laporan terjadinya pencemaran tanpa rasa takut.

Putusan yang responsif harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan keharusan menjaga daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum yang responsif menjadi kunci utama untuk mewujudkan keadilan ekologis dan menjamin bahwa visi pengelolaan lingkungan hidup tetap berada pada jalur pelestarian demi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Analisis terhadap implikasi putusan ini menuntut adanya pergeseran paradigma hakim dari sekadar corong undang-undang menjadi pelindung hak publik. Agar partisipasi masyarakat tetap hidup, putusan hakim seharusnya memberikan pesan perlindungan bagi siapa pun yang beritikad baik menjaga bumi. Putusan yang responsif adalah putusan yang memahami bahwa membela lingkungan adalah bagian dari kedaulatan warga yang tidak boleh dipidana.

Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG bukan hanya persoalan menang atau kalah di persidangan, melainkan menjadi tolok ukur apakah negara melalui pengadilan masih menghargai peran serta warga Cibeetus dalam menjaga alam. Jika putusan tersebut inkrah dengan hukuman pidana, maka ia menjadi preseden buruk yang melumpuhkan gerakan lingkungan di masa depan.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan formil terhadap pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan norma perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara normatif, Pasal 66 UUPPLH memberikan jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Norma ini merupakan bentuk perlindungan terhadap partisipasi publik dan merupakan pengejawantahan prinsip Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*).

Dalam konteks perkara ini, tindakan warga Cibetus lahir dari adanya dugaan pencemaran dan dampak lingkungan akibat aktivitas peternakan. Oleh karena itu, sebelum menilai terpenuhinya unsur delik pidana, seharusnya dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap motif dan konteks tindakan tersebut, apakah merupakan ekspresi partisipasi publik yang dilindungi undang-undang atau perbuatan pidana murni. Tidak ditemukannya pertimbangan eksplisit mengenai penerapan Pasal 66 UUPPLH menunjukkan bahwa hakim belum menjadikan norma perlindungan tersebut sebagai instrumen analisis utama. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan represif terhadap pejuang lingkungan dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, meskipun secara formal unsur tindak pidana dinyatakan terpenuhi, secara substantif putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pejuang lingkungan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang dan diperlukan konsistensi penegakan prinsip Anti-SLAPP agar hukum pidana tidak digunakan sebagai instrumen pembungkaman partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup.

Apabila dicermati lebih dalam, *ratio decidendi* majelis hakim dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG berfokus pada pembuktian unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan. Hakim menilai terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Namun demikian, pendekatan tersebut menunjukkan kecenderungan positivistik, yakni menempatkan hukum semata-mata sebagai teks normatif tanpa menggali konteks sosial dan ekologis yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa hukum.

Dalam perkara lingkungan hidup, pendekatan demikian sesungguhnya belum memadai. Hal ini karena sengketa lingkungan tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antara masyarakat terdampak dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, hakim seharusnya tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur delik, melainkan juga menilai apakah proses hukum tersebut berpotensi menghambat partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan. Dengan tidak ditemukannya pertimbangan eksplisit mengenai status para terdakwa sebagai pejuang lingkungan, maka pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah majelis hakim telah melakukan pengujian awal terhadap kemungkinan terjadinya SLAPP. Jika pengujian tersebut

tidak dilakukan, maka terdapat kekosongan pertimbangan yang substansial dalam konstruksi hukum putusan.

Pasal 66 UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Norma ini bersifat imperatif dan dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif sekaligus represif. Dalam konteks putusan a quo, tidak terlihat adanya analisis mengenai:

1. Apakah tindakan warga dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup?
2. Apakah terdapat hubungan kausal antara aksi warga dengan upaya mempertahankan hak konstitusional?
3. Apakah perkara ini memenuhi karakteristik SLAPP?

Ketiadaan pengujian tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 66 belum dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama. Padahal secara hierarkis dan substansial, perlindungan terhadap pejuang lingkungan merupakan mandat undang-undang yang wajib dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana. Hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa perlindungan hukum yang seharusnya bersifat progresif menjadi tidak efektif dalam praktik. Jika norma perlindungan tidak diuji terlebih dahulu, maka potensi kriminalisasi tetap terbuka.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama dalam putusan ini bukan semata-mata pada terpenuhi atau tidaknya unsur delik, melainkan pada absennya pendekatan perlindungan hak lingkungan sebagai

bagian dari hak asasi manusia. Secara konseptual, hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, bukan instrumen utama dalam merespons konflik lingkungan. Apabila hukum pidana digunakan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa tindakan warga bukan merupakan bentuk partisipasi publik yang dilindungi, maka terdapat risiko penggunaan hukum sebagai alat pembungkaman.

Pedoman yudisial yang mewajibkan hakim menguji potensi SLAPP sebelum memeriksa pokok perkara, penegasan dalam praktik peradilan bahwa pasal 66 UUPPLH bersifat *lex specialis* yang harus diprioritaskan, pendekatan peradilan yang lebih progresif dan kontekstual dalam perkara lingkungan hidup. Dengan demikian, Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG menjadi refleksi bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam praktik peradilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Kriminalisasi Terhadap Warga Cibetus sebagai Pejuang Lingkungan Hidup yang melakukan protes atas dugaan pencemaran dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi. Tindakan aparat berupa penangkapan, proses penyidikan, hingga penuntutan terhadap menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana sebagai alat untuk meredam partisipasi publik. Kriminalisasi dalam perkara ini menunjukkan adanya indikasi praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), di mana proses hukum dimanfaatkan untuk melemahkan perjuangan masyarakat.
2. perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup telah dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Terdapat ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konsep Anti-SLAPP, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta adanya pengaruh kepentingan ekonomi yang lebih dominan dibandingkan perlindungan hak masyarakat. Akibatnya, warga yang seharusnya dilindungi justru menjadi objek kriminalisasi.

3. Majelis hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa, tanpa menggali secara komprehensif konteks sosial dan lingkungan yang melatar belakangi tindakan warga. Padahal, dalam perkara lingkungan hidup, hakim seharusnya menggunakan pendekatan progresif dan berperspektif perlindungan hak asasi manusia serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam pertimbangan yudisial. Dengan demikian, putusan ini menjadi cerminan bahwa penerapan prinsip Anti-SLAPP masih memerlukan penguatan dalam praktik peradilan di Indonesia.

B. Saran

1. Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan, perlu menginternalisasi prinsip Anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUPPLH sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan konflik lingkungan, harus dilakukan uji awal apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari partisipasi publik yang sah dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Diperlukan pelatihan khusus mengenai hukum lingkungan dan perlindungan pejuang lingkungan hidup agar tidak terjadi penyalahgunaan instrumen hukum pidana.
2. Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman teknis penerapan Anti-SLAPP melalui Surat Edaran atau regulasi tambahan

yang lebih operasional, sehingga hakim memiliki standar yang jelas dalam menilai adanya unsur kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup seharusnya tidak hanya melihat aspek formil tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi.

3. Pembentuk Kebijakan dan Pemerintah undang-undang perlu memperjelas mekanisme perlindungan Anti-SLAPP dalam bentuk aturan yang lebih teknis dan mengikat, termasuk mekanisme penghentian perkara apabila terbukti mengandung unsur kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup. Selain itu, perlu diperkuat sistem pengawasan terhadap korporasi yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, sehingga konflik antara masyarakat dan korporasi dapat diminimalisir sejak awal melalui pendekatan preventif, transparan, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardiansyah. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Askin, M., & Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Barkah, Q., & Andriyani. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course And Training.
- Dwi Poespasari, E. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok : Rajawali Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanifah, I. (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Idris, M. (2025). *Dinamika Lahan Basah.Kesehatan.Pendidikan.dan Kebijakan*. Malang: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Indrawati, N. (2023). *Kebijakan Anti-Slapp & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 139-150.
- Lestari. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Muwardi, I. (2021). *Keadilan pemilu Keadilan Substantif dalam Pengujian TSM Meraih Keadilan di Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Palar, H. (2018). *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poespasari, E. D. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Putra, R. E. (2026). *Ketika Konstitusi Bicara Ham: Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: CV Edu Akademi,.
- Rafiqi, I. D. (2024). *Pengembangan Hukum Profetik Dalam Putusan Hakim Perkara Lingkungan Hidup*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2024). *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sriwidodo. (2021). *Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.

Sudarjat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Y. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Arrahman, D. N. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 24-36.

Diaz, M. R., & Putri, J. K. (2021). Penguatan Kebijakan Anti-Slapp Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan Di Indonesia. *Argumentum: Jurnal Magister Hukum*, 61-70.

Dicha, & R., E. (2021). Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 593-615.

Hernanda, D. A., & Rusdiana, E. (2021). Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Novum: Jurnal Hukum*, 1-11.

Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 139-150.

Palar, H. (2018). *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: RIneka Cipta.

Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Paulus: Jurnal Hukum*, 50-62.

S., S. (2021). Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 107.

- Saleh, I. N., & Spaltani, B. G. (2022). Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Jatiswara*, 162-170.
- Setiawan, H., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 145-157.
- Sriyanti. (2023). Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *JUBPI: Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 22-28.
- Suthan, S. (2009). Asas dan kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum* , 1-12.
- Yuliana, S., & K., R. A. (2022). Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 41-63.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.